

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Gila menurut Hukum Islam

Gila dapat didefinisikan dengan hilangnya akal. Pengertian ini mencakup gila dan dungu serta berbagai keadaan sakit dan sakit jiwa yang mengakibatkan hilangnya kekuatan berfikir (akal).¹ Berikut ini adalah keadaan-keadaan gila dan yang masuk dalam kategorinya, yaitu:²

1. Gila yang Terus-Menerus (*Junūn Muṭbaq*)

Gila yang terus-menerus (*junūn muṭbaq*) adalah suatu keadaan pada diri seseorang di mana ia tidak dapat berpikir sama sekali atau gila secara menyeluruh dan terus menerus, baik itu bawaan yang diderita sejak lahir maupun bukan. Gila dapat dinamai *junūn muṭbaq* karena seseorang terus menerus sakit gila atau karena orang itu gila secara menyeluruh di mana ia sama sekali tidak dapat memahami apa pun.³

2. Gila yang Berselang/Kambuhan (*Mutaqāṭṭi'*)

Gila kambuhan adalah keadaan orang yang tidak dapat berpikir sama sekali, tetapi gilaanya tidak terus menerus. Terkadang ia kambuh dan terkadang

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 243.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), 243

³ *Ibid*

ia sembuh. Jika sedang kambuh, akalnya akan hilang secara sempurna, namun jika telah sembuh, akalnya akan kembali normal.

Keadaan *junūn mutaqaṭṭi'* ini sama seperti keadaan *junūn muṭbaq*. Perbedaannya terletak pada keberlangsungan waktu gilanya. Orang yang gila kambuhan tidak bertanggungjawab secara pidana ketika gilanya sedang kambuh, sedangkan jika akalnya sudah kembali normal, ia tetap akan dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁴

3. Gila Sebagian

Gila sebagian adalah gila yang tidak secara keseluruhan atau gila (tidak dapat berpikir) yang hanya terbatas pada satu aspek atau lebih. Dalam hal ini, si penderita kehilangan kekuatan berfikirnya dalam satu atau beberapa aspek (perkara) tertentu saja, tetapi ia dapat menggunakannya pada perkara lainnya. Orang yang gila sebagian ini tetap dikenai tanggung jawab pidana atas apa yang dapat dijangkau oleh akalnya dan tidak bertanggung jawab pada apa yang tidak dapat dijangkaunya.⁵

4. Dunggu

Para fukaha mendefinisikan dunggu sebagai keadaan orang yang sedikit pemahamannya, kacau pembicaraannya, dan rusak penalarannya, baik tibul karena sakit maupun pembawaan sejak lahir. Dapat dipahami bahwa dunggu adalah tingkatan gila yang paling rendah.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, 244

Dapat dikatakan bahwa gila mengakibatkan hilang atau cacatnya akal, sedangkan dungu mengakibatkan lemahnya akal yang berbeda-beda tingkatannya. Akan tetapi dalam hal ini, kekuatan berfikir (akal) orang dungu bagaimanapun juga tidak sampai kepada tingkatan orang dewasa yang normal.⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Orang Gila dalam Hukum Pidana Islam

1. Pertanggung Jawaban

Dalam hal pidana ini Islam mempunyai beberapa kaidah pokok, pertama kaidah yang menyatakan bahawa: “Tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi. Hal ini dapat kita singkat dengan kaidah yang berbunyi;

لَا جُرْمَ يَمَّةً وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ

Artinya: “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarimah*) kecuali dengan adanya nash”.⁷

Terdapat beberapa persyaratan-persyaratan bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Syarat-syarat itu adalah:⁸

⁶ *Ibid*

⁷ Juhaya S. Praja, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Angkasa Bandung, 1982), 82

⁸ *Ibid*, 83

1. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklif. Ia harus mampu memahami nash syari'at (teks hukum) yang menunjukkan hukum karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidaklah mungkin dapat mentaati apa yang dibebankan kepadanya itu.
2. Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. Perbuatan orang itu disyaratkan pula;
 - a. Harus mungkin; tidak ada taklif/beban yang tidak ada kemungkinan untuk dilaksanakan;
 - b. Ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya;
 - c. Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan melakukan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannya yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati taklif. Sedangkan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kepada penunaian taklif itu adalah;
 - 1) Mengetahui hukum-hukum taklif. Pengetahuan itu tidak akan ada kecuali dengan adanya nash hukum serta disebar luaskan secara umum. Maka barang siapa yang belum mengetahui akan perintah atau larangan tidak mungkin untuk disuruh atau dilarang.
 - 2) Hendaknya dalam hukum itu terdapat suatu tuntutan untuk *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) agar mentaati serta mencegahnya dari berbuat maksiat/dosa, hal ini memerlukan pengetahuan orang itu

tadi bahwasannya ia akan dipidana kalau tidak taat. Penerapan syarat-syarat ini dalam delik-delik pidana dapat berarti bahwa nash tentang delik pidana memerlukan pula nash tentang hukumannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perintah dan larangan merupakan beban-beban (taklif) syariat. Karena itu, taklif hanya dibebankan kepada setiap orang yang berakal sehat dan memahami taklif (pembebanan hukum) tersebut. Taklif adalah panggilan atau sesuatu yang dikomunikasikan (khiṭāb). Berkomunikasi dengan orang yang tidak berakal dan tidak mampu memahami, seperti berkomunikasi dengan benda mati dan binatang, adalah suatu hal yang mustahil.

Orang yang mampu memahami panggilan (aṣl khiṭāb), tetapi tidak memahami perinciannya, apakah itu adalah larangan atau perintah, mendatangkan pahala atau hukuman, maka orang tersebut seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan hal-hal apa saja yang baik dan buruk). Orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz* sama saja dengan benda mati dan binatang-binatang yang tidak mampu memahami aṣl khiṭāb. Karena itu, mereka tidak layak diberi taklif

(sehubungan dengan tujuan dari taklif). Sebagaimana tidak bisa memahami pokok pembeciraan, mereka juga tidak bisa memahami kelanjutannya.⁹

Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Harus ada nas yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam hukuman terhadapnya. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur formal (*ar-rukn asy-syar'i*).
- b. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah konvensional dinamakan unsur material (*ar-rukn al-māddi*).
- c. Pelaku harus orang yang mukallaf, artinya dia bertanggung jawab atas tindak pidana. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa kini dinamakan unsur moral (*ar-rukn adabi*).

Unsur-unsur tersebut secara umum harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana. Akan tetapi, terpenuhinya unsur-unsur umum ini tidak bisa terlepas dari unsur-unsur khusus dalam batasan-batasan tertentu yang juga harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana sehingga bisa diancamkan hukuman terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-sembunyi dalam pidana pencurian, unsur bersetubuh dalam pidana zina, dan unsur khusus lainnya yang harus dipenuhi.

⁹ Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi, *al-ahkam fi Uṣūhil Ahkām*, jld. I, 215.

Perbedaan antara unsur tindak pidana umum dan unsur tindak pidana khusus; unsur-unsur tindak pidana umum itu satu macamnya pada setiap tindak pidana, sedangkan unsur-unsur tindak pidana khusus itu dapat berbeda dalam jumlah dan jenisnya menurut perbedaan tindak pidananya. Para fukaha telah melakukan penelitian terhadap unsur-unsur pidana umum dan khusus dalam riset terhadap setiap tindak pidana. Terlihat ada suatu perkembangan dalam penyusunan dan penulisannya. Unsur-unsur umum akan dibahas dalam bagian pidana umum, sedangkan unsur-unsur khusus akan dibahas dalam bagian pidana khusus yang dibahas satu persatu pada tiap-tiap tindak pidana secara khusus.

3. Tingkat-tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, sangat wajar jika tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana dapat bertingkat menurut tingkatan perlawanannya terhadap hukum. Tingkatan pertanggungjawaban pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁰

a. Disengaja

Arti umum “disengaja” adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy), Jilid II (Boggor : PT. Kharisma Ilmu, tt), 79.

Barangsiapa berniat meminum khamar berarti ia meminumnya dengan sengaja. Barangsiapa berniat mencuri berarti ia mencuri dengan sengaja. Kemaksiatan yang disengaja adalah perbuatan melawan hukum yang paling berat dan hukum Islam menjatuhkan hukuman (pertanggungjawaban pidana).

Dalam hal ini, jumhur fukaha membedakan antara pembunuhan sengaja yang memiliki arti khusus (pembunuhan sengaja) tersebut dan pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang umum (pembunuhan yang mirip sengaja).

b. Menyerupai Disengaja

Hukum Islam tidak mengenal istilah “mirip disengaja” kecuali pada kasus pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan kematian seperti memukul, melukai, dan memotong anggota tubuh. Eksistensi tindak pidana jenis ini tidak disepakati oleh seluruh imam mazhab. Misalnya, Imam Malik tidak mengakuinya pada kasus pembunuhan dan penganiayaan fisik. Ia berpendapat bahwa yang termaktub di dalam Al-Qur’an hanya pembunuhan sengaja dan tersalah. Karena itu, menurutnya, siapa yang menambahkan jenis ketiga berarti ia menambah nas karena Al- Qur’an hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan tersebut. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam” (QS an-Nisā’ [4]: 93)¹¹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).....” (QS an-Nisā’ [4]: 92)¹²

c. Tersalah (Tidak Disengaja)

Kemaksiatan (pembunuhan) tersalah adalah jika sipelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud meperbuat kemaksiatan, namun ia tersalah. Tersalah pada perbuatan, misalnya seseorang hendak menembak burung, tetapi tersalah mengenai manusia. Tersalah pada maksud, misalnya seseorang hendak menembak seseorang yang diyakini prajurit musuh karena orang itu berada dalam barisan dan mengenakan pakaian mereka, tetapi ternyata orang itu adalah prajurit pasukannya sendiri.

d. Yang Dianggap Tersalah

Kemaksiatan (pembunuhan) yang dianggap tersalah terdapat pada dua keadaan. *Pertama*, pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya, misalnya

¹¹ Depag RI, *Al-Qur’ān dan terjemahnya*, (Jakarta: YPPA,1984), 136.

¹² *Ibid*, 135.

orang tidur kemudian secara tidak sadar ia berguling dan menindih bayi yang berada disampingnya sehingga si bayi mati.

Kedua, si pelaku menjadi penyebab tidak langsung terjadinya perbuatan yang dilarang dan tidak bermaksud melakukannya, seperti orang yang menggali lubang di jalan untuk saluran air, tetapi pada malam hari orang yang lewat disitu jatuh ke dalam lubang tersebut dan mati.

Dalam konteks ini, volume pembunuhan tersalah lebih besar daripada pembunuhan yang dianggap tersalah karena pelaku pembunuhan tersalah melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga menimbulkan akibat yang dilarang karena kelalaian dan ketidak hati-hatiannya. Adapun pada kasus yang dianggap tersalah, si pelaku tidak menyengaja melakukan perbuatan itu namun perbuatan itu terjadi akibat kesalahannya dan disebabkan olehnya.

4. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:¹³

a. Pengaruh tidak tahu terhadap pertanggungjawaban pidana

Salah satu aturan pokok dalam hukum Islam bahwa pelaku tindak pidana tidak dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy), 100.

kecuali bila ia benar-benar mengetahui pelarangan perbuatan tersebut. Jika tidak mengetahui pelarangannya, pertanggungjawaban pidana terhapus darinya.

b. Pengaruh tersalah terhadap pertanggungjawaban pidana

Tersalah adalah terjadinya suatu hal bukan atas kehendak pelaku. Pelaku tindak pidana tersalah tidak melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak menghendaknya. Contohnya, seorang pemburu menembak seekor burung lalu mengenai manusia. Dalam hal tersebut ia bermaksud melakukan perbuatan yang dibolehkan. Akan tetapi, perbuatan yang dibolehkan dan dimaksudkan oleh sipelaku melahirkan perbuatan yang lain yang tidak dibolehkan dan dimaksudkan, yaitu mengenai manusia.

c. Pengaruh lupa terhadap pertanggungjawaban pidana

Lupa adalah tindak tersiapnya sesuatu pada saat dibutuhkan. Dalam hukum Islam, lupa dihubungkan dengan tersalah, seperti pada firman Allah SWT,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن دَسِينَا أَوْ أخطَانَا

“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami melakukan kesalahan”(QS. al-Baqarah [2]:286)¹⁴

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur’ān dan terjemahnya*, 73.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum lupa. Sebagian berpendapat bahwa lupa merupakan uzur yang umum dalam ibadah dan *'uqūbāt* (hukuman-hukuman tindak pidana). Kaidah umum Islam menetapkan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa maka tidak ada dosa dan hukum atasnya.

- d. Pengaruh “rela atas tindak pidana (rela dianiaya)” terhadap pertanggungjawaban pidana

Pada dasarnya, telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kerelaan dan persetujuan korban atas pidana yang menimpanya (rela menjadi objek pidana) tidak membuat pidana tersebut menjadi boleh dan tidak memengaruhi pertanggungjawaban pidana kecuali bila kerelaan dan persetujuan tersebut menghapuskan salah satu unsur asasi tindak pidana. Misalnya, pada pidana pencurian dan penggasaban dimana unsur asasi kedua tindak pidananya adalah mengambil harta benda orang lain tanpa kerelaannya. Akan tetapi, jika si korban (pencuri) merelakan harta bendanya diambil, pengambilan harta tersebut adalah mubah (dibolehkan), bukan tindak pidana.

C. Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana

Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukalaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak

ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana ada macam, yaitu:¹⁵

1. Mabuk (*al-sukru*)

Mabuk adalah hilangnya akal sebagian akibat minum-minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi, dan antara laki-laki dengan perempuan.¹⁶ Alasan mereka ini adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا
 جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ
 مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا
 بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”¹⁷

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Waḍ'iy), Jilid II, 472.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 126

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'ān dan terjemahnya*, 85.

2. Paksaan (*al-ikrah*)

Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya.¹⁸

3. Dibawah Umur (*sigār assinnī*)

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa, yaitu:¹⁹

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (Idrak)
- b. Masa kemampuan berfikir yang lemah
- c. Masa kemampuan berfikir penuh

4. Gila (*Junūn*)

Gila adalah sebuah jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Gila dapat terjadi karena akibat suatu keadaan tertentu atau sejak dilahirkan.

Hukum gila berdasarkan dari hadist dapat dilihat sebagai berikut:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْفِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ (رواه البخارى والترمذى وانسائى وابن ماجه والدارقطنى عن نثشة والى طالب)

Artinya : *“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”* (HR. Bukhāri, Tirmīzi, Nasa’i, Ibn Majjah dan Daru Quṭni dari ‘Aisyah dan Ali Ibn Ṭālib).²⁰

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmīy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ’iy), Jilid II, 563

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 133

²⁰ Muhammad Ibn Isma’il Al Buhari, *Sahīh Al-Bukhari*, Vol. VII (Dār al-Fikr, Beirut, tt), 78-79

Pengaruh gila terhadap pertanggung jawaban pidana tidak sama, tergantung apakah gilanya itu menyertai jarimah atau sesudahnya. Maka dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua aspek untuk menentukan hukum gila, yaitu :

a) Hukum gila yang menyertai jarimah

Apabila gila menyertai perbuatan jarimah (yaitu ketika melakukan jarimah pelaku sudah gila), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan jarimah ia tidak mempunyai kekuatan berfikir (*idrāk*). Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya.²¹

Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan harta.²²

b) Hukum gila yang datang kemudian

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 129.

²² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy)*, Jilid II, 383

Gila yang timbul setelah dilakukanyajarimah, adakalanya sebelum adakeputusan hakim dan adakalanya sesudahnya.

(1) Gila sebelum keputusan hakim

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah.²³

Padangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan suatu jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepatasnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaannya di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidak mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum,

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 130.

ketidak mampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim.

Orang bisu dan orang yang kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan ke muka pengadilan. Oleh karena itu, tidak perlu untuk membedakan orang-orang gila dengan orang-orang yang bisu.²⁴

(2) Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah adanya keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila jarimah adalah jarimah hudud, sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata.²⁵ Hal ini oleh karena dalam jarimah hudud terhukum (terdakwa) bisa menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Apabila ia menarik kembali pengakuannya, pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkinan penarikan kembali pengakuannya itu benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus. Bagi orang gila, karena ia telah terhalang oleh penyakitnya,

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy), Jilid II, 596-597.

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 131.

sedang ia berhak untuk menarik kembali pengakuannya maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda sampai sembuh.

Apabila keputusan hakim didasarkan kepada bukti-bukti lain selain pengakuan seperti saksi maka pelaksanaan hukuman tetap harus dijalankan. Dasar pendapat ini adalah bahwa pertanggung jawaban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya jarimah, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya.²⁶

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy), Jilid II, 598